



SURAT KEPUTUSAN

Nomor :009/IMS-SK/I.A/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN

CV BUNGA HARIMAU

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu **CV BUNGA HARIMAU** berdasarkan Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 125/BPPT/IV/2013 yang diterbitkan oleh Bupati Gianyar tanggal tanggal 30 April 2013, berlokasi di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV BUNGA HARIMAU**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 4 Januari 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV BUNGA HARIMAU** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV BUNGA HARIMAU** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV BUNGA HARIMAU**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 4 Januari 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (PENILIKAN KE-1)
PADA PEMEGANG IUI
CV BUNGA HARIMAU

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6
(Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang IUIPHHK Kapasitas \leq 6.000 m³/tahun
dan IUI dengan Nilai Investasi \leq Rp. 500 Juta)
- g. Auditor : Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV BUNGA HARIMAU (CV BHM)
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta No 185 tanggal 26 Juni 1996 notaris Agus Rai Manuaba, S.H dan telah terdaftar di pengadilan negeri Gianyar dengan No 47/2002 tanggal 13 September 2002
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta No 18 tanggal 8 April 2013 Notaris I Made Dwita, SH
- c. SK IUI : Keputusan Kepala Bupati Gianyar Nomor 125/BPPT/IV/2013 tanggal 30 April 2013
Nilai Investasi: Rp. 329.000.000
Kapasitas produksi 120.000 Pcs/tahun
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : SIUP Nomor 1071/22-06/PK/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013
- e. Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang : -
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor 220634700418 pembaharuan ke-1 tanggal 2 Agustus 2013
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.994.793.6-907.000
- h. Lokasi Pabrik : Dsn/Br.Tegalsuci, Desa Tampaksiring. Kec. Tampaksiring, Kab Gianyar, Prov Bali
- i. *Contact Person* : I Wayan Swastika

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 13 Desember 2017, bertempat di Kantor CV BUNGA HARIMAU	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu – Kamis Tanggal 13-14 Desember 2017, bertempat di Kantor CV BUNGA HARIMAU	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 14 Desember 2017, bertempat di Kantor CV BUNGA HARIMAU	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal 4 Desember 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU atas nama CV BUNGA HARIMAU dinyatakan TERPELIHARA



4. Resume Hasil Verifikasi CV BUNGA HARIMAU :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
II.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan no 185 tanggal 25 Juni 1996 notaris Ida Bagus Rai Manuaba,SH. Akta tersebut telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab Gianyar No 42 Tanggal 13 September 2002 . Tersedia juga Akta perubahan terakhir No 18 tanggal 8 April 2013 Notaris I Made Dwita, SH
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia SIUP atas nama CV BHM Nomor No 1071/22-06/PK/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Bupati Gianyar melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar. SIUP tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda ten-tang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV BHM no 220634700418 tanggal 2 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Badan pelayanan perizinan terpadu Kab Gianyar dan berlaku s.d tanggal 02 Agustus 2018. TDP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV BHM

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan nomor 01.994.793.6-907.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama CV BHM nomor PEM-4650/WPJ.17/KP.0203/2002 tanggal 16 Desember 2002 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama CV BHM nomor PEM-00621/WPJ.17/KP.0703/2011 tanggal 11 Agustus 2011. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya</p>
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV BHM telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat tanggal 28 Desember 2017 yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Gianyar
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia IUI CV BHM Nomor 125/BPPT/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang diterbitkan oleh Bupati Gianyar. Informasi yang terdapat pada IUI tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	CV BHM merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Not Applicable (NA)	CV BHM tidak memiliki dokumen pengenalan importir (API)
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable (NA)	CV BHM tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentukan		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	CV BHM telah menerima barang sebanyak 24.153 Pcs yang terdiri dari Handycraft dan furniture. Seluruh penerimaan barang tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota sebanyak 6 dokumen. Hal ini membuktikan bahwa seluruh barang yang diterima oleh CV BHM dinyatakan legal terbukti dengan adanya proses jual beli yang sah dan terdokumentasi yang tercantum pada dokumen Nota.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh barang CV BHM telah dilengkapi dengan bukti serah terima sebanyak 6 (enam) dokumen serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada periode yang sama.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan barang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 6 (enam) dokumen berupa surat jalan. Hasil Verifikasi lapangan menunjukkan stok fisik yang ada di showroom CV BHM menunjukan adanya kesesuaian dengan dokumen LMHHOK pada periode yang sama. Seluruh barang yang diterima oleh CV BHM tidak ada yang berasal dari kayu lelang.

e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh barang yang diterima oleh CV BHM berasal dari pembelian toko
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
i. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh barang yang diterima oleh CV BHM berasal dari pembelian toko.
b. Laporan produksi hasil	Memenuhi	Hasil pembelian CV BHM pada periode

olahan		Audit sebanyak 24.153 Pcs dan sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Seluruh barang yang diterima oleh CV BHM yang berasal dari pembelian sebanyak 24.153 Pcs atau setara 20,12% dari kapasitas yang diizinkan
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu CV BHM menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya pada periode yang sama. Total pembelian sebanyak 24.153 pcs, total ekspor 24.153 pcs dan persediaan akhir pada bulan November 2017 Nihil.
I2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV BHM tidak melakukan penjualan tujuan domestik.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Total barang yang diekspor CV BHM sebanyak 24.153 pcs dan tidak melebihi dari jumlah barang yang dibeli pada periode yang sama.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	CV BHM memiliki dokumen PEB sebanyak 3 (tiga) dokumen dengan negara tujuan ekspor Chile. informasi yang tercantum dalam dokumen PEB No. <i>Invoice</i> , <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	CV BHM memiliki <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 3 (tiga) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	CV BHM memiliki dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 3 (tiga) dokumen dengan total nilai sebesar USD 30,506.59. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	CV BHM memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 3 (tiga) dokumen dengan negara tujuan ekspor Chile. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Jenis produk yang diekspor CV BHM merupakan produk dengan pos tarif 44201000 dan 94036090 Produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-legal adalah produk dengan pos tarif 94036090. Pada periode Audit hanya 3 (tiga) pengiriman yang wajib dilengkapi dokumen V-legal. Informasi dokumen Vlegal sesuai dengan <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	Produk yang di ekspor oleh CV BHM merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-Dag/PER/9/2017, tanggal 22 September 2017 Periode 1 Oktober s.d 31 Oktober 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh CV BHM merupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Produk CV BHM berasal dari kayu jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Sengon (<i>Albizia falcataria</i>) Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid from October 2017</i> , menunjukkan bahwa produk dari Jati dan Sengon tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV BHM telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan dengan Nomor 072-LVLK-019-IDN. 072 adalah nomor SLK CV BHM sedangkan LVLK-019-IDN adalah nomor Identitas LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. CV BHM tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV BHM memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur dan penanggung jawab K3 pada tanggal 1 Januari 2017. CV BHM telah menunjuk Sang Putu Putra sebagai penanggung jawab K3 sesuai dengan Surat Penunjukkan No 01/BHK/K3/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
b. Implementasi K3	Memenuhi	CV BHM memiliki jalur evakuasi untuk keadaan darurat dan Peralatan K3. Peralatan K3 yang dimiliki berfungsi baik diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV BHM memiliki catatan kecelakaan kerja. Pada periode Audit tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV BHM tidak memiliki Serikat kerja, atas dasar hal tersebut manajemen menerbitkan surat pernyataan persetujuan kebebasan berserikat yang telah ditandatangani oleh Direktur (Ngakan Nyoman Bagusana) tanggal 20 Juli 2015. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan CV BHM memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable (NA)</i>	Karyawan CV BHM hanya 5 (lima) orang sehingga tidak wajib membuat dokumen PP atau KKB.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV BHM tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda CV BHM tercatat atas nama Komang Suardika yang lahir pada tanggal 1 Januari 1984 (\pm 33 Tahun).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-072

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV BUNGA HARIMAU

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR : 125/BPPT/IV/2013, TANGGAL 30 APRIL 2013

KAPASITAS PRODUKSI : 120.000 PCS/THN

KOMODITI INDUSTRI : PATUNG KAYU, FRAME DAN FURNITURE

NILAI INVESTASI : Rp 329.000.000,-

LOKASI INDUSTRI : BANJAR TEGALSUCI, DESA TAMPAKSIRING, KECAMATAN TAMPAKSIRING
KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Rev.1
Tanggal Sertifikat : 30 November 2015
Masa Berlaku : 30 November 2015 s.d. 29 November 2021